

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis, Sifat dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologi. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat.<sup>1</sup>

Sifat dari penelitian ini adalah studi kasus (*case study*), yaitu melakukan pendekatan pada suatu peristiwa tertentu yang masih berlangsung.<sup>2</sup> Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni bertujuan untuk mengkaji dan mengklarifikasi adanya suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan adanya metode deskriptif kualitatif ini bisa dijadikan prosedur untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti, masalah yang diteliti ini adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada dan tampak di dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

<sup>2</sup> Muhaimin, hlm. 143.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penulis memilih KUA Kecamatan Parenggean sebagai lokasi penelitian dalam penelitian ini. Karena di Kecamatan tersebut masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah tangan, maka peneliti ingin meneliti upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian atau yang disebut dengan informasi dalam penelitian ini adalah kepala KUA, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Parenggean. Adapun objek penelitian ini adalah upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan.

## **D. Data dan Sumber Data**

Merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis. Data yang ingin digali dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data tentang upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan.
2. Apasaja kendala yang dihadapi KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan.
3. Identitas informan
4. Gambaran umum lokasi penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah informasi dari kepala KUA, Penyuluh Agama Islam beserta pihak-pihak yang terkait langsung yang memberikan keterangan mengenai penelitian.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, dan dokumentasi.

1. Wawancara adalah suatu percakapan antara dua orang atau lebih untuk mendapat informasi yang ingin diteliti.
2. Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara melihat, membaca, mempelajari, dan menghasilkan catatan penting berupa gambar.

#### **F. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.<sup>3</sup> Setelah data terkumpul dan diolah, maka terlebih dahulu penulis melakukan teknik pengolahan data dengan menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Editing, yaitu penulis meneliti dan menyeleksi kembali terhadap data yang diperoleh dan terlumpul sehingga kelengkapan, kejelasan serta kesempurnaan data yang dapat diketahui.
2. *Organizing*, yakni mengatur dan menyusun data sehingga memperoleh gambaran sesuai dengan rumusan masalah.
3. Deskriptif yaitu semua hasil wawancara terhadap informan digambarkan atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Teknik yang penulis gunakan setelah data ditemukan dalam menganalisis data tersebut adalah secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami.

---

<sup>3</sup> Muhaimin, hlm. 103.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengategorikannya sehingga memperoleh temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah dengan menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu metode yang berwujud uraian dengan kata-kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang yang diteliti, terkait upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan dibawah tangan di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur dan faktor dan kendala yang dialami dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum yang ada.

---

<sup>4</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)* (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), hlm. 67.

